BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap Negara selalu berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa khususnya cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Kesejahteraan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan secara adil dan merata. Guna mempercepat pembangunan ekonomi kearah stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan permodalan terutama permodalan yang berasal dari proyek-proyek produktif karena apabila hanya mengharapkan permodalan dari bantuan luar negeri, hal tersebut sangatlah terbatas dan sangat bersifat hati-hati.²

Krisis ekonomi dan krisis politik sejak tahun 1997,³ yang sampai saat ini masih belum pulih kembali telah memunculkan agenda baru bagi Indonesia, yaitu pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi serta tuntutan demokratisasi di berbagai bidang.⁴

Alasan utama suatu Negara membutuhkan modal domestik dan modal asing adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), guna memperluas lapangan kerja. Setelah itu, dengan masuknya modal asing, maka tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong eksport non migas untuk

Universitas Indonesia

¹ Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV.

² Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal.

<sup>5.
&</sup>lt;sup>3</sup> Prof Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa "krisis ekonomi Indonesia antara lain karena terjadinya *moral hazard* di berbagai sektor ekonomi dan politik. Permasalahan *moral hazard* sudah cukup luas dan mendalam. Dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variabel ekonomi yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis." Erman Rajagukguk (a), "*Peranan Hukum Indonesia: Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*," disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 2 Februari 2000, sebagaimana dikutip dari Erman Rajagukguk, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan-Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis*, Cet. I, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, 2006, hal. 216.

⁴ Aloysius Uwiyono, "Implikasi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Terhadap Iklim Investasi," Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22- No. 5- Tahun 2003, hal. 9.

menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan mengembangkan daerah tertinggal.⁵

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana diterapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, di mana masyarakat yang adil dan makmur itu diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, di antaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara kita ini, seperti sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa dan lainlain.

Pelaksanaan pembangunan (ekonomi) seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia swasta.⁶

Penanaman modal menjadi suatu hubungan ekonomi yang tidak terelakkan. Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal domestik maupun asing. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara berkembang perlu melakukan pembenahan dalam rangka menarik modal masuk ke dalam negara Indonesia. Sebelum melakukan investasi dalam suatu negara, para penanam modal biasanya akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, aspek-aspek tersebut diantaranya adalah keuntungan ekonomi (*economic opportunity*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan stabilitas politik (*political stability*). ⁷

Kepastian hukum menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi iklim penanaman modal, dikarenakan terdapat hubungan antara hukum dengan kegiatan investasi, hubungan tersebut adalah mengenai bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan *certainty* (kepastian),

⁷ Erman Rajagukguk (b), op.cit., hal 27.

⁵ Erman Rajagukguk (b), *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Cetakan Pertama, 2007, hal. 13.

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 1.

fairness (keadilan), *efficiency* (efisien).⁸ Insentif yang paling efektif untuk menarik kegiatan investasi asing adalah ketegasan pemerintah dalam menerapkan peraturan dan kebijakan, terutama konsistensi penegakan hukum dan keamanan.⁹

Untuk menanamkan modalnya di Indonesia, para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Kepastian hukum itu sendiri bagi investor adalah tolok ukur utama untuk menghitung resiko. Permasalahan ketidak kepastian hukum mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di suatu Negara. Yang dimaksud dengan ketidakpastian hukum meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan yang tidak konsisten. Investor tidak akan berspekulasi ditengah ketidakpastian yang terjadi, hal ini berdampak pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi/penanaman modal tidak terjadi.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakpastian hukum dalam penanaman modal ini adalah mengeluarkan beberapa kebijakan yang tujuannya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut antara lain; melakukan pembenahan di bidang hukum, baik di bidang regulasi maupun penegakan hukumnya. Selain upaya tersebut di atas, pemerintah juga telah melakukan berbagai hal, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain, memperbaiki iklim politik, memberikan kemudahan bagi para investor asing maupun lokal yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia, salah satu contoh regulasi tersebut di atas adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai unifikasi antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

⁸ Erman Rajagukguk (b), lo.cit., hal 35.

⁹ Investor Butuh Jaminan Keamanan, Media Indonesia, Mei 2001, Erman Rajagukguk (b), Ibid., hal 34.

¹⁰ Peraturan Yang Menghambat Investasi Perlu Dikaji, Kompas, Rabu, 15 Agustus 2001.

¹¹ Menyusul Kunjungan Kenegaraan Presiden, Asing Mulai Berminat Investasi, Media Indonesia, Kamis 6 Januari 2000.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan arus investasi ke Indonesia adalah pendelegasian kewenangan pengelolaan investasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Hal ini penting karena pelaksanaan otonomi daerah seharusnya mampu mendorong peningkatan penanaman modal di Indonesia khususnya daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang potensial. Pada dasarnya, prinsip otonomi daerah mencerminkan tiga hal yaitu harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan; harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.¹²

Semenjak otonomi daerah dicanangkan dengan UU Nomor 22 Tahun 1999¹³ tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004¹⁴ dan UU Nomor 35 Tahun 2004, iklim regulasi di Indonesia mengalami perubahan besar. UU Nomor 22/ 1999 dan UU Nomor 25/ 1999 memberikan kewenangan hukum dan administrasi kepada kabupaten dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2), bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengadministrasikan perdagangan dan industri. Karena itu pemerintah daerah berhak mengenakan regulasi dan perizinan usaha. Akan tetapi pemda tidak siap untuk mengemban fungsi baru itu. Dalam tahun pertama desentralisasi, pemda telah mengeluarkan ratusan peraturan daerah yang menerapkan pengenaan pajak, retribusi, dan pungutan lainnya. Sebenarnya dalam pelaksanaan otonomi daerah (otda) pemda tidak hanya menekankan regulasi saja. Seharusnya pemda mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemda haruslah memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya. Terkesan pemda dapat bertindak apa saja untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD), demi terpenuhinya anggaran

¹² Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hal. 110.

¹³ Indonesia (a), Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara No. 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3839.

¹⁴ Indonesia (b), Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara No. 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4437.

pendapatan belanja daerah (APBD). Optimalisasi potensi daerah menjadi berbahaya ketika perda dijadikan alat untuk menggalinya. Pungutan terkesan memberatkan dan membebani pengusaha dan masyarakat. Kesan tersebut tercermin pada berbagai regulasi yang diterbitkan. Regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah menimbulkan biaya tinggi. 15

Peraturan daerah disadari menjadi instrument penting dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian pada perkembangannya, ada kecenderungan sejumlah peraturan daerah dibuat sematamata dengan tujuan untuk sesegera mungkin memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang mengatur mengenai pungutan, khususnya pungutan yang berkaitan dengan dunia usaha. Pungutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya sesungguhnya berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya review terhadap peraturanperaturan daerah yang ada, untuk, paling tidak, meminimalkan munculnya permasalahan yang berpotensi mendistorsi iklim usaha dan investasi di daerah. Salah satu upaya diambil oleh pemerintah (Presiden) dalam mengatasi permasalahan Perda ini adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi yang dikeluarkan awal tahun 2006, dari 85 kebijakan dalam Inpres tersebut, tiga diantaranya terkait upaya perbaikan kualitas peraturan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap persoalan perda penting bagi

¹⁵ Joni Emirzon, Suara Merdeka, 25 April 2005. Menurut Airlangga Hartarto, ada tiga masalah utama yang membuat iklim investasi kurang kondusif yakni soal prosedur, birokrasi serta kejelasan instansinya yang berwenang dan lingkup urusan bidang investasi. Hasil survey Lembaga Penelidikan Ekonoomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) pada tahun 2005, ada tujuh permasalahan utama yang mengemuka terkait dengan permasalahan prosedural dan birokrasi tersebut antara lain : Pertama, dalam mengurus perijinan investasi baru, diperlukan waktu 50 hari kalender atau 38 hari kerja untuk persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pendirian Perseroan terbatas (PT) dan pendaftaran usaha memakan waktu 80 hari kerja. Adapun untuk ijin pemerintah daerah setempat memakan waktu 43-192 hari. Kedua, dalam hal pemeriksaan pabean, diperlukan waktu 5 hari untuk pemeriksaan barang impor dan 4 hari untuk ekspor. Adapun pembayaran tidak resmi untuk mendapatkan ijin pabean atas ekspedisi sebesar 2,3 persen. Ketiga, waktu dan biaya pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) adalah 5 bulan dengan tingkat pengembalian pajak bulanan rata-rata 45 hari. Kelima, soal perburuhan, terutama pembayaran uang pesangon yang rata-rata 5 persen dari biaya produksi belum lagi kalau terjadi perselisihan buruh. Keenam, persoalan infrastruktur, misalnya waktu penyambungan listrik, telepon dan air yang cukup lama. Selain itu, seringnya pemadaman listrik dan gangguan telepon. Ketujuh, ekonomi biaya tinggi. Timbulnya biaya tinggi ini karena akumulasi dari panjangnya prosedur dan birokrasi. Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 98-99.

penciptaan iklim investasi yang kompetitif, selain perbaikan kebijakan dalam hal perpajakan nasional, kepabeanan, investasi, dan agenda-agenda besar lainnya. ¹⁶

Dalam penelitian ini penulis menemukan banyak peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi karena secara yuridis , subtansi dan prinsip bermasalah sehingga dicabut oleh Menteri Dalam Negeri karena tidak mendukung iklim usaha di Indonesia, bahkan Departemen Keuangan (Depkeu) telah merekomendasikan pencabutan 3500 peraturan daerah (perda) yang menghambat investasi kepada Departemen Dalam Negeri. Menurut Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Departemen Keuangan, Budi Sitepu mengatakan, Depkeu telah merekomendasikan pencabutan perda yang menghambat investasi. ¹⁷

Perda yang berorientasi pada pendapatan asli daerah itu dinilai sangat memberatkan pengusaha sehingga menjadi kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut data dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)¹⁸ tentang Perda yang bermasalah tersebut :

¹⁶ P. Agung Pambudhi, *Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi*, Jentera, Edisi 14 tahun IV, Oktober-Desember 2006, hal. 33.

¹⁷ Luther Kembaren, 3500 Perda Hambat Investasi, Jurnal Nasional, 26 Agustus 2009.

¹⁸ Sebagai salah satu rekomendasi Tindak Lanjut Diskusi Nasional "Menyelamatkan Otonomi Daerah" yang diselenggarakan atas kerja sama KPEN Kadin Indonesia, CSIS (Center for Strategic and International Studies) dan LPEM-FEUI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia) pada tanggal 7 Desember 2000, para penyelenggara secara intensif membahas dan menyepakati pembentukan suatu lembaga independen pemantauan pelaksanaan otonomi daerah yang dinamai Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah.

Tabel 1. Perda Menurut Kriteria Kebermasalahan¹⁹

	Kriteria Kebermasalahan	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Pungutan Non-Pajak Non- Retribusi		Non Pungutan		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Tidak bermasalah	33	37	50	22	0	0	13	72	96	27
2	Bermasalah yuridis	20	22	51	22	0	0	0	0	71	20
3	Bermasalah substansi	23	26	75	32	10	72	1	6	109	31
4	Bermasalah prinsip	6	7	15	6	2	14	4	22	27	8
5	Bermasalah yuridis dan substansi	3	3	22	10	2	14	0	0	27	8
6	Bermasalah yuridis dan prinsip	4	5	5	2		0	0	0	9	2
7	Bermasalah subsstansi & prinsip	0	0	14	6	0	0	0	0	14	4

Sumber: KPPOD

Perda yang dianalisis berjumlah 353 Perda. Perda yang dijadikan fokus kajian tersebut berasal dari 23 provinsi. Jumlah Perda yang dianalisis dari masing-masing provinsi bervariasi antara 1 sampai 87 Perda. Perda tersebut dibuat oleh 88 Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah Kabupaten/Kota tempat asal Perda di setiap provinsi yang tercakup dalam kajian ini bervariasi antara 1 sampai 14 Kabupaten/Kota. Dari 353 Perda yang dianalisis merupakan perda-perda yang mengatur pungutan dan perda-perda non-pungutan. Perda-perda yang mengatur pungutan terdiri dari 89 (25%) Perda yang mengatur Pajak daerah, 232 (66 %) Perda yang mengatur Reetribusi Daerah, dan 14 (4 %) Perda yang mengatur pungutan bukan pajak bukan-retribusi. Sisanya sebanyak 18 (5) Perda adalah Perda non pungutan.

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan beberapa contoh mengenai tumpang tindihnya aturan perda. Contoh-contoh tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, kasus Perda Nomor 10 Tahun 2002 Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, tentang retribusi hasil produksi hasil usaha perkebunan yang mengenakan pungutan retribusi terhadap objek hasil bidang perkebunan. Setiap kilogram tebu, kopi, lada, dan kelapa masing-masing dibebani pajak 2 % dari harga jual. Setiap kilogram kelapa sawit dijual dibebani pajak tetap sebesar Rp2,- tak peduli berapa besar harga jual kelapa sawit tersebut. ²¹

Kedua, yaitu perda yang diberlakukan oleh dua instasi terhadap satu objek retribusi yaitu PT Kusuma mutiara Dompu, Pulau Sumbawa. Dalam Perda Nomor 15 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, Dinas Perikanan Kabupaten itu menetapkan retribusi sebesar Rp 7 juta per titik (1 kilometer persegi per titik) untuk areal budidaya mutiara. Adapun Perda Nomor 6 Tahun 2002 perihal retribusi dan pajak yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Dompu menentukan retribusi per kolam seluas 10 ha senilai Rp 10 juta per ha. Perbedaan pungutan dari dua dinas itu membuat perusahaan yang memiliki konsesi areal perairan seluas 40 ha itu kebingungan. Aturan mana yang harus diikuti oleh perusahaan tersebut.²²

Di sektor lain misalnya Perhotelan, pengusaha hotel dikenakan puluhan macam pungutan. Contoh, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat melaporkan keberatan mereka terhadap pajak dan retribusi kepada Komisi X DPR pada bulan Oktober 2004. Mereka meminta DPR memfasilitasi agar pemerintah daerah membatalkan perda-perda yang bermasalah. Menurut Ketua PHRI Jawa Barat, terdapat sekitar 60-69 pungutan untuk mengusaha hotel yang disebutkan dalam perda. Demikian juga restoran di Palembang terkena lebih dari 15 macam pungutan.²³

Biaya tinggi Regulasi daerah menimbulkan biaya tinggi (*high cost*) pada pengusaha dan masyarakat. Petani terimpit dua kali. Pertama pada saat penarikan

²⁰ Siti Anisah, *Implementasi TRIM dalam Hukum Investasi Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, hal 36. Dalam Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26 Nomor 4 Tahun 2007, hal. 19.

²² Investasi Rendah Akibat Pungutan Tumpang Tindih, Kompas, 17 Januari 2004. Dalam Camelia Malik, Ibid.

²³ Ibid.

pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5%, petani juga terbebani. Kedua, petani juga kena retribusi yang terkadang lebih tinggi dari nilai pajak. Nampaknya peraturan daerah tentang retribusi yang tumpang tindih dengan pajak pusat itu mencekik petani karena pedagang yang dikenai retribusi membebankannya kepada petani. Pedagang pengumpul juga mengeluh karena mereka sering ditarik beberapa kali di kabupaten berbeda yang mereka lalui. Di pihak lain pelayanan tidak sesuai dengan harapan, sehingga pengusaha terkena dua kali. Selain itu beban retribusi yang sangat tinggi sangat menghambat penanaman modal dalam Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan konsideran dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Dengan banyaknya peraturan daerah yang tumpang tindih dan besarnya biaya pajak dan retribusi mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian tersebut akan menciptakan peluang-peluang yang sifatnya negosiatif dalam pelayanan dan pungutan. Sementara ketidakpastian pelayanan juga akan berakibat lambatnya respons pengusaha atas peluang investasi dan pasar yang tersedia. Dengan demikian jelas pula kiranya, ketidakpastian ini akan menciptakan biayabiaya tinggi berupa pengeluaran yang tidak pasti jumlah dan besarnya, dan yang lebih penting lagi dari sisi pengusaha adalah *opportunity cost* yang hilang karena keterlambatan respon atas peluang pasar yang ada.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) diharapkan pelaksanaan penanaman modal di daerah akan lebih baik dalam upaya peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Apalagi dengan telah diaturnya pembagian urusan pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

²⁴ Joni Emirzon, op. cit.

²⁵ Indonesia (c), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, Lembaran Negara No. 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4724. Konsideran b.

Daerah Kabupaten / Kota, diharapkan pula dapat memberikan kejelasan hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah dalam koordinasi pengelolaan penanaman modal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Peneliti tertarik untuk mencoba membahas dalam suatu penelitian dengan judul bahasan sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH BISA MENGHAMBAT ASPEK KEPASTIAN HUKUM BAGI KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, untuk membatasinya perlu diidentifikasi permasalahan yang hendak diteliti oleh Peneliti sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investasi di Indonesia?
- b. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ?

3. Kerangka Teori dan Konsep

Penelitian hukum mensyaratkan adanya kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai suatu hal yang penting. Kerangka teoritis menguraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka "theore'ma" atau ajaran. Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁶

Kerangka Teori

_

Untuk mengkaji mengenai bagaimana materi muatan suatu perda dapat dikatakan bermasalah sehingga dapat menghambat investasi, penelitian ini mengkajinya dengan menggunakan teori stufenbau teori dari Hans Kelsen. Seperti

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 7.

diketahui suatu peraturan daerah (selanjutnya diringkas perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah [vide Pasal 1 angka 7 UU No. 10/2004]. Melalui amandemen UUD 1945 yang kedua, perda mendapatkan landasan konstitusionalnya di dalam konstitusi yang keberadaannya digunakan untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (6) UUD 1945]. Selanjutnya Pasal 12 UU No. 10/2004 menggariskan materi muatan perda adalah seluruh materimuatan dalam rangka: a] penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; b] menampung kondisi khusus daerah; serta c] penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Dari segi materi muatan, perda adalah peraturan yang paling banyak menanggung beban. Sebagai peraturan terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, perda secara teoritik memiliki tingkat fleksibilitas yang sempit karena tidak boleh menyimpang dari sekat-sekat peraturan nasional yang ratusan jumlahnya. Dalam pendekatan *Stufenbau des Recht* (stufenbau teori) yang diajarkan Hans Kelsen, hukum positif (peraturan) dikonstruksi berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).²⁷ Teori tersebutlah kemudian dalam ilmu hukum turun menjadi asas "lex superior derogat legis inferiori." Prinsip utama yang harus dipegang teguh di dalam setiap negara hukum, ialah peraturan perundangundangan yang lebih rendah selalu melaksanakan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam nalar lain, perda dianggap sebagai peraturan yang paling dekat untuk mengagregasi nilai-nilai masyarakat di daerah. Peluang ini terbuka karena perda dapat dimuati dengan nila-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Oleh karena itulah banyak perda yang materi muatannya mengatur tentang

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Ruseel, New York, 1973, hlm. 123.

Universitas Indonesia

pemerintahan terendah yang bercorak lokal seperti Nagari di Sumatera Barat, Kampong di Aceh, atau yang terkait pengelolaan sumberdaya alam seperti perda pengelolaan hutan berbasis masyarakat, hutan rakyat, pertambangan rakyat dan lain sebagainya. Disamping itu, posisi perda yang terbuka acap juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan yang timbul dari perda pajak daerah atau perda retribusi daerah. Perda jenis terakhir inilah yang paling mendominasi jumlah perda sepanjang otonomi daerah yang bergulir sejak berlakunya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak otonomi daerah digulirkan, sudah ribuan perda dibuat oleh pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Dari sejumlah itu Departemen Keuangan sudah merekomendasikan kepada Departemen Dalam Negeri untuk membatalkan ribuan Perda yang terkait dengan pajak dan retribusi di daerah. KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 3 (tiga) tingkat kebermasalahan perda, yakni : 1)kebermasalahan prinsip, 2)kebermasalahan substansi, dan 3)kebermasalahan teknis/yuridis. Kebermasalahan prinsip didefinisikan sebagai masalah-masalah peraturan daerah terkait dalam konteks aktivitas perekonomian secara luas. Yang termasuk dalam jenis kebermasalahan ini adalah pelanggaran: prinsip free internal trade, persaingan sehat, dampak ekonomi negatif, menghalangi akses ekonomi masyarakat dan kepentingan umum, kewenangan pemerintahan. Sedangkan kebermasalahan substansi didefinisikan sebagai masalah masalah terkait dengan masalah masalah internal peraturan daerah. Contoh jenis pelanggaran dalam klasifikasi ini adalah: diskoneksi antara tujuan dan isi perda, ketidakjelasan obyek dan subyek pungutan, ketidakjelasan hak dan kewajiban wajib pungut atau pemda, ketidakjelasan standar pelayanan (waktu, biaya, prosedur, struktur dan standar tarif), ketidaksesuaian filosofi dan prinsip pungutan. Sedangkan kebermasalahan teknis/yuridis diartikan sebagai masalah masalah terkait dengan acuan yuridis peraturan daerah. Contohnya adalah permasalahan dalam hal: relevansi acuan sumber hukum, acuan perundangan terbaru, dan kelengkapan teknis yuridis formal yang harus dipenuhi perda mengenai pungutan.

Secara teoritis, berbagai jenis kebermasalahan perda tersebut (terutama kebermasalahan prinsip dan substansi) berpotensi menjadi salah satu penyebab ekonomi biaya tinggi, baik karena tambahan biaya finansial yang harus ditanggung dunia usaha (yang seharusnya tidak perlu), maupun karena biaya opportunity cost yang timbul karena pelaku usaha harus berurusan dengan hal hal yang tidak semestinya ditangani. Dalam kenyataannya, potensi biaya ekonomi tinggi tersebut tidak hanya dalam sudut pandang teoritis, namun dikonfirmasikan oleh para pelaku dunia usaha yang mendapat dampak langsung dari penerapan perda yang cenderung menghambat terhadap aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat investasi, karena investor akan menginventasikan modalnya kepada daerah atau negara dengan hambatan aktivitas perekonomian yang minimal, daripada daerah atau negara dengan hambatan aktivitas perekonomian yang tinggi.

Dalam mengkaji sejauh mana perda dapat menciptakan suatu kepastian hukum sehingga dapat mempengaruhi investor untuk mengiventasikan modalnya dalam suatu negara, penelitian ini juga menggunakan kerangka berpikir tentang sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.²⁸ Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Substansi (substance) menurut Friedman adalah sebagai berikut :

"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term – the fact that speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar.²⁹"

Struktur hukum menurut Friedman adalah:

"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to

Lawrence M. Friedman, *American Law*, New York: W.W. Norton and Company, 1984, hal 5.

Lawrence M. Friedman, Ibid., hal 6

another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procesures the police department follows, and so on."30

Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Komponen ini terdiri dari lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar hukum.

Sedangkan budaya hukum (legal culture) menurut Friedman adalah :

"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system – their beliefs, values, ideas, and expectations. In other word, it is that part of the general culture which concerns the legal system." 31

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa untuk menarik atau meningkatkan investasi paling tidak diperlukan tiga syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah perlunya kepastian hukum yang mencerminkan nilai kebenaran dan keadilan serta tidak bersifat diskriminatif. Kepastian hukum ini harus meliputi aspek substansi hukum, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan-peraturan daerah dan putusan-putusan pengadilan. Untuk menjamin adanya konsistensi dalam pelaksanaan peraturan diperlukan adanya dukungan aparatur hukum yang profesional dan bermoral serta didukung dengan budaya hukum masyarakat.³²

Dalam pelaksanaan pembangunan, kepastian hukum dalam suatu Negara adalah sebuah hal yang harus dicapai. Indonesia sebagai negara hukum sedapat mungkin harus dapat mewujudkan adanya kepastian hukum tersebut, karena kepastian hukum akan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan di Indonesia. Perkembangan negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia akan sangat terkait pada persoalan pembangunan ekonomi.

.

³⁰ Lawrence M. Friedman, lo.cit., hal 6.

³¹ Ibid.

³² Erman Radjagukguk (c), *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 50.

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuaktif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi Negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu kesempatan ekonomi, kepastian hukum, dan stabilitas politik.³³

Oleh karenanya, bagi negara-negara berkembang untuk bisa mendatangkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu, *pertama*, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonomis bagi investor); *kedua*, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); *ketiga*, *legal certainty* atau kepastian hukum.³⁴

Menurut Max Weber, kekonsistenan hukum dan kepastian hukum merupakan formulasi yang ampuh dalam mewujudkan pembangunan ekonomi di Negara-negara Eropa. Ada lima hal yang sangat penting dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi secara cepat sebagaimana dinyatakan sebagai berikut.

Burg's study of the law and development literature cites five qualities in law which render it conducive to development: (1) stability; (2) predictability; (3) fairness; (4) education; and (5) the special development abilities of the lawyer.³⁵

Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kualitas: "stability", "predictability", "fairness", "education" dan kemampuan profesi hukum yang meningkat.³⁶ Faktor stabilitas dan situasi yang dapat diprediksi merupakan dua syarat mutlak untuk terlaksananya fungsi sistem ekonomi dari suatu Negara, sebagaimana dikatakan oleh Karst dalam bukunya

.

³³Pancras J. Nagy, *Country Risk, How to Asses, Quantify and Monitor*, London: Euronomy Publications, 1979, page. 54. Dikutip dari Erman Radjagukguk (c), *op. cit.*, hal. 40.

³⁴ Erman Rajagukguk (b), op.cit., hal 27.

³⁵ Leonard J Theberge, *Law and Economic Development*, Journal of International Law and Policy (Vol. 9: 231, 1980), 232. Dikutip dari Erman Radjagukguk (f), *Hukum dan Pembangunan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal. 157.

³⁶Erman Radjagukguk (g), *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hal. 10.

Law and Developing Countries, yang dikutip oleh Leonard J. Theberge sebagai berikut.

The law's greatest encouragement to economic development lies in its protection of the fruits of labor... It is the security of expectations, assured by law in the form of institutions of property, that leads men to work save and invest... The concern for security, i.e, the concern for a development conducive state of mind, must be a primary one for any government engaged in massive social reform.³⁷

Menurut Nindyo Pramono mengemukakan bahwa pengkajian para ilmuwan terhadap hukum dalam perspektif ekonomi perlu dilakukan supaya hukum tidak terkesan membatasi atau menghambat, tetapi sebaliknya mendorong menciptakan efisiensi dan efektifitas di segala bidang kehidupan. Dari sudut pendekatan ekonomi terhadap hukum, asumsi yang mendasarinya adalah bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya, orang memerlukan hukum. Hukum dalam keadaan ketiadaan kepastian, hukum justru menyediakan kepastian hukum, hukum memberikan batas-batas hak dan kewajiban. Hukum memberikan keadilan dalam menegakkan batas-batas hak dan kewajiban itu. ³⁸

Dengan demikian, apa yang diuraikan di atas juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Erman Radjagukguk, bahwa pembahasan hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan menciptakan "certainty" (kepastian), "fairness" (keadilan), dan "efficiency" (efisien).³⁹

Kerangka Konsep

Untuk memudahkan dan membatasi permasalahan serta menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian

³⁷ Leonard J Theberge, *Law and Economic Development*, Journal of International Law and Policy (Vol. 9: 231, 1980): 232. Dikutip dari Erman Radjagukguk (f), op. cit., hal. 157.

³⁸ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Cet. I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 5-6.

³⁹ Erman Radjagukguk (c), op. cit., hal. 52-53.

ini, di bawah ini diberikan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. 40

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.⁴¹

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁴²

Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.⁴³

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁴

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁵

Modal adalah aset dalam bentuk uang dan bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.⁴⁶

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan

⁴⁰ Indonesia (b), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*, Lembaran Negara No. 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4724. pasal 1 angka (1).

⁴¹ Ibid., pasal 1 angka (2).

⁴² Indonesia (b), loc.cit., pasal 1 angka (3).

⁴³ Ibid., pasal 1 angka (4).

⁴⁴ Ibid., pasal 1 angka (5).

⁴⁵ Ibid., pasal 1 angka (6).

⁴⁶ Ibid., pasal 1 angka (7).

hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.⁴⁷

Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.⁴⁸

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perijinan dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.⁴⁹

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁰

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.⁵¹

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah .⁵²

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan menelaah latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari pelaksanaan penelitian yang berjudul PERATURAN DAERAH BISA MENGHAMBAT ASPEK KEPASTIAN HUKUM BAGI KEGIATAN INVESTASI DI INDONESIA (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal) yaitu sebagai berikut :

⁴⁸ Ibid., pasal 1 angka (9).

Universitas Indonesia

⁴⁷ Ibid., pasal 1 angka (8).

⁴⁹ Ibid., pasal 1 angka (10).

⁵⁰ Ibid., pasal 1 angka (12).

⁵¹ Ibid., pasal 1 angka (13).

⁵² Indonesia (b), Pasal 1 (10)

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji Peraturan Daerah yang bagaimanakah yang menghambat investasi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan yuridis terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain tujuan penelitian seperti tersebut di atas, dalam penelitian ini Peneliti juga mengharapkan dapat mencapai hasil guna sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konsep, teori dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum investasi di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun saran bagi para ahli hukum, aparat penegak hukum, praktisi dan pelaku investasi (investor) tentang aturan-aturan hukum investasi di Indonesia dan penerapannya.

5. Metode Penelitian

Penelitian hukum ditinjau dari sudut tujuannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Namun demikian, dalam hal ini penelitian yang dilakukan Peneliti termasuk suatu penelitian hukum normatif.⁵³

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undangundang di bidang investasi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari ahli hukum di bidang investasi. penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 50.

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁵⁴

Penelitian hukum normatif yang digunakan peneliti adalah penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, dan penelitian sinkronisasi suatu perundang-undangan. ⁵⁵

Penelitian inventarisasi hukum positif adalah kegiatan pendahuluan untuk menginventarisasi perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

Penelitian asas-asas hukum meliputi kegiatan memilih, mengklasifikasi, menganalisa, dan mengkonstruksikan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berisikan kaidah hukum yang menjadi objek penelitian.

Penelitian sinkronisasi suatu perundang-undangan adalah dengan menelaah baik secara vertikal ataupun horisontal, apakah suatu perundang-undangan sinkron dengan perundang-undangan yang lainnya. Asas perundang-undangan yang diperhatikan adalah undang-undang tidak berlaku surut, *lex specialist derogate legi generali, lex superior derogate legi inferior*, dan *lex posterior derogate legi priori*. Asas-asas ini terkait dengan apa yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No. III/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Data yang diperoleh secara lengkap pada penelitian yang bersifat deskriptif yuridis analitis ini, Peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai fakta dan permasalahan yang berhubungan dengan obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif atau secara mendalam, komprehensif atau holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas empat bab, sebagai berikut :

Bab I yang berjudul Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁵⁵ Ibid, hal. 14.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, op. cit., hal. 13.

Bab II yang berjudul Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia yang membahas tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan; aparatur hukum yang efisien dan efektif; dan budaya hukum yang mendukung tegaknya hukum.

Bab III yang berjudul Peraturan Daerah (Perda) Yang Menghambat Program Investasi menguraikan tentang peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; peraturan daerah (Perda) yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Peraturan Daerah (Perda) Yang Tidak Jelas.

Bab IV yang berjudul Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini Peneliti, mengemukakan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, Peneliti juga memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan tepat sasaran.